

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah

Faiz Izzul Haq*, Titin Suprihatin, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faizizzulhaq183@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id

Abstract. The examination of the marriage document is an administrative process that must be carried out before the announcement of the wish to marry, where the file provided by the prospect bride will be declared already in accordance with the terms or not. Such checks must be conducted by all parties. However, in its implementation it is still not well carried out because often such inspections are not attended by all parties. The research method used in this research is qualitative-descriptive with a research approach through juris-normative. Primary data used in this study the Regulations of the Minister of Religion No. 20 of 2019 on the Registration of Marriage. The secondary data used comes from related books and relevant research journals. The results of the study indicate that PMA No. 20 Year 2019 Article 5, does not specifically provide an explanation concerning how the procedure for inspection of marriage documents is carried out, but in that article only explains concerning the physical examination of documents given by the prospective bride in accordance with the provisions of Article 4 Paragraph 1. Implementation of this Article is almost all fulfilled except in Article 5 Paragraph 3 which states that the process of inspecting marriage papers must be attended by both the candidate bride and the guardian of the woman, this is because the party is not present on the grounds that they cannot be present because there are activities that cannot be abandoned. Nevertheless, KUA of Southern Cimahi took a policy to keep passing to the next stage because if forced all parties to attend concerned would affect the life of the future bride.

Keywords: *Examination, Nikah, Implementation.*

Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah merupakan proses administrasi yang harus dilakukan sebelum adanya pengumuman kehendak nikah, proses ini harus dilalui bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dimana berkas yang diberikan oleh calon pengantin akan dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pemeriksaan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam data seperti kesalahan nama, gelar, ataupun upaya pemalsuan data. Namun dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Cimahi Selatan masih belum terlaksana dengan baik karena seringkali pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh semua pihak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian melalui yuridis-normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Data Sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku yang berkaitan dan jurnal penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 5 tersebut hampir semua terpenuhi kecuali pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali dari perempuan, hal tersebut dikarenakan pihak yang tidak hadir beralasan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Nikah, Implementasi.*

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia menerangkan bahwa setiap perkawinan atau pernikahan wajib dicatatkan, berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang melakukan perkawinan atau pernikahan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama.

Pencatatan pernikahan tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran maupun hadits, akan tetapi para ulama mengqiyaskan urgensi pencatatan tersebut dengan mencatat perkara muamalah seperti hutang piutang yang dianjurkan untuk dicatat sebagaimana yang tercantum di dalam QS.Al-Baqarah:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya..."

Ayat tersebut membahas mengenai utang-piutang dan anjuran untuk melaksanakan pencatatan perkara tersebut. Apabila seseorang hendak mengadakan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka mencatatkannya, karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara.

Alasan mengapa pada kitab-kitab klasik tidak ada fatwa yang mengatur tentang pencatatan pernikahan karena belum populernya pencatatan pernikahan dikalangan ulama Islam pada masa dulu. Namun jika diperhatikan QS.Al-Baqarah:282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan selanjutnya menjadi salah satu rukun pernikahan. Maka dari itu, pencatatan menjadi penting dan diperlukan untuk mencatat perkara-perkara penting dalam bermuamalah. Namun walaupun demikian, dari banyaknya sumber hukum Islam tidak ada yang membenarkan tentang pencatatan pernikahan dengan meaganalogikan dengan ayat tersebut. Atas dasar penjelasan tersebut, sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan adalah konsep maqasid syari'ah yaitu kemaslahatan manusia memegang peranan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tiap-tiap sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat, maka sesuatu itu harus ditinggalkan. Begitu juga dalam hal pernikahan maka perlu adanya pemeliharaan kemaslahatan antara suami dengan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Melalui pencatatan nikah secara sah dan legal dalam pandangan hukum positif di Indonesia, pasangan suami istri yang melaksanakan nikah menurut agama Islam akan memiliki kekuatan hukum serta memiliki bukti otentik berupa akta nikah. Dengan demikian, penjelasan tersebut selaras dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku."

Pada tahapan pemeriksaan dokumen nikah, penghulu menghimbau kepada calon pengantin untuk hadir beserta wali untuk melakukan proses pemeriksaan dokumen nikah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan dokumen nikah yang mana di dalam ayat (3) disebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon pengantin beserta wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS, selaku salah satu penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan ketika ditanya perihal ketidakhadiran salah satu calon pengantin atau wali ketika proses pemeriksaan dokumen nikah, beliau menjelaskan bahwa memang sulit apabila proses pemeriksaan dokumen nikah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, karena yang bersangkutan seringkali berhalangan dengan alasan kerja atau tinggal di lokasi yang jauh dari KUA tempat dilaksanakannya proses pemeriksaan dokumen nikah. Meskipun demikian, proses pemeriksaan dokumen nikah tetap dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemeriksaan dokumen nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan dokumen nikah di KUA Kecamatan Cimahi Selatan?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah di KUA Kecamatan Cimahi Selatan?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis bentuk penelitian hukum yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang ada. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya AlQuran, Hadits, Perundang-undangan, buku, jurnal, dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemeriksaan Dokumen Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bagaimana mekanisme atau proses pemeriksaan dokumen nikah dilakukan. Akan tetapi di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemeriksaan dokumen nikah dilaksanakan sebagaimana maksud pada Pasal 4. Artinya mekanisme pemeriksaan dokumen nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah dengan memeriksa dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat administratif untuk mendaftarkan kehendak nikah. Adapun berkas yang diperiksa dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Persyaratan Administratif.

Mengacu kepada Pada Ayat selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.” Artinya prosedur pemeriksaan dokumen nikah harus dilaksanakan di tempat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah nya, dengan kata lain pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Lebih lanjut, pada Pasal 5 Ayat (3) yang menyebut bahwa “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.” Prosedur pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh pihak yang bersangkutan diantaranya calon suami, calon istri dan wali dari perempuan, diluar dari pihak tersebut tidak diperkenankan untuk menggantikan atau mewakili untuk mengikuti proses pemeriksaan dokumen nikah. Dan yang terakhir adalah penandatanganan Daftar Pemeriksaan Nikah dalam bentuk model NB.

Dengan demikian, terkait prosedur pemeriksaan dokumen nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 tidak secara spesifik membahas mengenai bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan dokumen nikah, melainkan hanya sebatas memastikan berkas fisik yang dibawa oleh calon pengantin adalah benar dan tidak ada kesalahan data maupun tulisan, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dan harus dihadiri oleh semua pihak.

Prosedur Pemeriksaan Dokumen Nikah di KUA Kecamatan Cimahi Selatan

Pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah di KUA Kecamatan Cimahi Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah dilakukan setelah Calon Pengantin

menyelesaikan pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web bernama SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah buatan Kemenag, Penghulu kemudian menghimbau kepada Calon Pengantin untuk mendatangkan seluruh pihak yang diharuskan untuk hadir ketika proses pemeriksaan dokumen nikah, yaitu kedua calon pengantin dan wali dari perempuan. Proses pemeriksaan dokumen nikah dimulai dengan memeriksa berkas fisik yang telah dibawa Calon Pengantin sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Syarat Administratif.

Kemudian proses pemeriksaan dokumen nikah dilanjutkan pada aplikasi berbasis website bernama SIMKAH diawali dengan memeriksa waktu dan tanggal pelaksanaan peristiwa nikah. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa data calon suami, ayah dan ibu calon suami, calon istri beserta ayah dan ibu calon istri, saksi dan wali. Selanjutnya, Penghulu akan mencantumkan keterangan mas kawin yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Terakhir, Penghulu akan mencantumkan keterangan Penghulu yang melaksanakan proses pemeriksaan dokumen nikah pada kolom yang sudah disediakan oleh aplikasi SIMKAH. Setelah semua dinyatakan benar dan lengkap, selanjutnya Penghulu akan mencetak berkas Daftar Pemeriksaan Nikah yang kemudian ditandatangani oleh pihak yang hadir pada proses pemeriksaan dokumen nikah.

Analisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah

Adapun Implementasi setiap ayat pada Pasal 5 mengenai pemeriksaan dokumen nikah lebih jelasnya peneliti tuangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Implementasi setiap Ayat pada Pasal 5 mengenai Pemeriksaan Dokumen Nikah

| Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan | Rudi & Riska | Rizal & Rika | Abdul & Elna | Fajar & Ghina |
|--|---|---|---|---|
| Pasal 5 Ayat (1) “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” | Pemeriksaan Dokumen dilaksanakan oleh Bapak Endang selaku salah satu Penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan dan dimulai dengan memeriksa berkas fisik sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1). | Pemeriksaan Dokumen Nikah Dilaksanakan oleh Bapak Endang selaku salah satu Penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan dan dimulai dengan memeriksa berkas fisik sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1). | Pemeriksaan Dokumen dilaksanakan oleh Bapak AS selaku salah satu Penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan dan dimulai dengan memeriksa berkas fisik sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1). | Pemeriksaan Dokumen Nikah dilaksanakan oleh Bapak Endang selaku salah satu Penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan dan dimulai dengan memeriksa berkas fisik sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1). |

| Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan | Rudi & Riska | Rizal & Rika | Abdul & Elna | Fajar & Ghina |
|--|---|--|--|--|
| | Kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan melalui website SIMKAH. | Ayat (1). Kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan melalui website SIMKAH. | Kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan melalui website SIMKAH. | Ayat (1). Kemudian proses pemeriksaan dilanjutkan melalui website SIMKAH. |
| Pasal 5 ayat (2) “Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.” | Pemeriksaan dilaksanakan di KUA Kecamatan Cimahi Selatan | Pemeriksaan dilaksanakan di KUA Kecamatan Cimahi Selatan | Pemeriksaan dilaksanakan di KUA Kecamatan Cimahi Selatan | Pemeriksaan dilaksanakan di KUA Kecamatan Cimahi Selatan |
| Pasal 5 ayat (3) “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.” | Hanya dihadiri Calon Suami sedangkan Calon Istri dan walinya tidak hadir karena alasan bekerja. | Hanya dihadiri Calon Istri sedangkan Calon Suami dan Wali tidak hadir karena alasan bekerja. | Hanya dihadiri Calon Istri dan Wali sedangkan Calon Suami tidak hadir karena alasan bekerja. | Hanya dihadiri Calon Istri dan Wali sedangkan Calon Suami tidak hadir karena alasan bekerja. |
| Pasal 5 ayat (4) “Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan | Menandatangani lembar pemeriksaan nikah | Menandatangani lembar pemeriksaan nikah | Menandatangani lembar pemeriksaan nikah | Menandatangani lembar pemeriksaan nikah |

Peraturan Menteri**Agama Nomor 20****Tahun 2019 Tentang****Rudi & Riska****Rizal & Rika****Abdul & Elna****Fajar &
Ghina****Pencatatan****Pernikahan**

nikah yang
ditandatangani oleh
calon suami, calon istri,
wali, dan Kepala KUA
Kecamatan / Penghulu /
PPN LN.”

Pasal 5 Ayat (5)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Tanda Tangan

“Dalam hal calon
suami, calon istri dan /
atau wali tidak dapat
membaca/menulis,
penandatanganan dapat
diganti dengan cap
jempol.”

Berdasarkan tabel diatas, dapat diamati bahwa implementasi yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan masih belum terlaksana secara sepenuhnya, khususnya pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah, dimana pelaksanaan atau implementasinya di lapangan proses pemeriksaan dokumen nikah tidak dihadiri oleh pihak calon pengantin dan/atau wali.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu Penghulu KUA Kecamatan Cimahi Selatan, terkait permasalahan tersebut pihak KUA Kecamatan Cimahi Selatan mengambil kebijakan dengan tetap meloloskan calon pengantin untuk dapat melaksanakan peristiwa nikah. Penghulu mengambil kebijakan bahwa ketika proses pemeriksaan dokumen nikah tidak dihadiri oleh salah satu pihak maka proses pemeriksaan dokumen nikah tetap akan dilanjutkan karena apabila mengharuskan semua pihak untuk hadir akan berpotensi berpengaruh pada kegiatan dari salah satu pihak, misalnya tidak bisa izin dari pekerjaan, apabila tetap diharuskan untuk hadir maka dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah bagi salah satu pihak seperti dikeluarkan dari pekerjaan. Hal tersebut dapat berdampak pada nanti setelah calon pengantin sudah sah akan tetapi tidak dapat memberi nafkah pada keluarganya.

Maka dari itu, Penghulu mengambil kebijakan untuk meloloskan calon pengantin untuk dapat melaksanakan peristiwa nikah. Dan penandatanganan Daftar Pemeriksaan Nikah dalam bentuk model NB dilaksanakan ketika pelaksanaan peristiwa nikah dimana semua pihak pada saat itu bisa hadir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang peneliti dapatkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan dokumen nikah tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana prosedur pemeriksaan dokumen nikah dilaksanakan. Akan tetapi apabila mengacu kepada Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”, dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan dokumen nikah pada intinya adalah memeriksa berkas-berkas fisik yang diperlukan sebagaimana pada Pasal 4 (1) Tentang Syarat Administratif

yang harus dibawa oleh calon pengantin untuk mendaftarkan kehendak nikah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya halangan berupa kesalahan nama, gelar ataupun pada berkas penting lainnya yang apabila tidak sesuai maka akan berdampak pada proses administrasi.

2. Prosedur pemeriksaan dokumen nikah harus memenuhi setiap aspek pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah diantaranya, memenuhi persyaratan administratif berupa berkas fisik yang harus dibawa oleh calon pengantin, pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah yang harus dilaksanakan di KUA, dihadiri oleh semua pihak yang bersangkutan, dan penandatanganan berkas Daftar Pemeriksaan Nikah dalam bentuk model NB. Adapun prosedur yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cimahi Selatan sudah sesuai mengacu kepada setiap aspek yang terdapat dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5, dimulai dengan memeriksa berkas fisik calon pengantin, melaksanakan pemeriksaan di Kantor KUA Kecamatan Cimahi Selatan, dan menghadirkan calon pengantin dan wali ketika pemeriksaan dilakukan. KUA Kecamatan Cimahi Selatan menggunakan *website* SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah untuk memvalidasi berkas yang diperlukan secara *online*.
3. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah di KUA Kecamatan Cimahi Selatan belum terlaksana sepenuhnya, khususnya pada Pasal 5 Ayat (3) dimana pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh calon pengantin beserta walinya, akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan, peraturan tersebut tidak terlaksana karena seringkali salah satu diantara pihak yang diharuskan hadir tidak menghadiri proses tersebut. Meskipun demikian, proses pemeriksaan dokumen nikah tetap dilaksanakan. Perlu adanya evaluasi kembali dan pencarian solusi terkait permasalahan tersebut.

Acknowledge

Segala puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cimahi Selatan)”. Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah membantu sejak peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. Titin Suprihatin, DRA., M.Hum., selaku pembimbing 1 yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy selaku pembimbing 2 yang sangat membantu dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Yang terhormat Kedua Orang tua peneliti.
5. Segenap Keluarga dan teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 19.

Daftar Pustaka

- [1] Asropudin, P. (2013). *Kamus Agama Islam*. Bandung: CV. Titian Ilmu.
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] *Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [4] Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- [5] Isnawati, M. F. (2022). *Aktif Dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*. Kabupaten Magelang: Pustaka Rumah C1nta.

- [6] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [7] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal*
- [8] Komariah, D. S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- [9] Kountur, R. (2009). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- [10] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal*
- [11] Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [12] Mathlub, A. M. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- [13] Muh. Fitrah, S. M. (2017). *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- [14] Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Islam Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- [15] Syahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.